

Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0

A. Zam Immawan Alam ^{1*}, Muhammad Zaid ², A. Aztri Fithrayani Alam ³

^{1, 2, 3} STKIP Andi Matappa, Indonesia

* zam@stkip-andi-matappa.ac.id

Abstract

Society 5.0 merujuk pada yang baru diumumkan Visi Jepang menuju masyarakat super cerdas. Itu maju transformasi digital yang berpusat pada industri dari Industri 4.0, menuju human-centered yang menyeluruh perkembangan. Salah satu tuntutan Society 5.0 adalah manusia hidup aman, dengan keamanan pemerintah yang diperkuat terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi tantangan global yang harus ditangani secara Berkelanjutan Agenda Tujuan Pembangunan 2030, dan sebelumnya literatur berpendapat bahwa Sistem Perlindungan Sosial adalah salah satunya bahan utama dalam pengentasan kemiskinan. Indonesia punya telah bertepuk tangan atas keberhasilan pengurangan nasionalnya tingkat kemiskinan hingga setengahnya dalam 20 tahun terakhir. Sedangkan Indonesia juga memiliki visi ambisius tentang kemiskinan mendekati nol pada tahun 2045, Bank Dunia memperingatkan bahwa masalah cakupan sistem perlindungan sosial negara tetap menjadi tantangan, terutama jika sistemnya siap untuk masa depan. Sosial sistem proteksi di Indonesia memegang peranan penting berperan dalam penyaluran bantuan sosial kepada rumah tangga miskin di dua dekade terakhir. Sastra transformasi digital dalam kebijakan perlindungan sosial Indonesia masih terbatas, Oleh karena itu, penelitian ini juga berfungsi untuk mengisi kesenjangan tersebut memberikan ide-ide umum untuk penelitian masa depan. Memanfaatkan teori pemerintahan digital, perlindungan sosial digital sistem, dan Society 5.0 sebagai kerangka teoritis, ini penelitian membahas tentang digitalisasi Sosial Indonesia Sistem Proteksi dan kemungkinan kontribusinya terhadap Tuntutan masyarakat 5.0 untuk melindungi dari kemiskinan. Penelitian ini berpendapat bahwa digitalisasi sosial sistem perlindungan merupakan langkah penting menuju pencapaian society 5.0 dalam hal penguatan sosial pemerintahan kebijakan kesejahteraan didasarkan pada dua alasan utama: Meningkatkan cakupan pemerintah dalam memberikan manfaat sosial terhadap masyarakat melalui pemanfaatan data untuk mengatasi kemiskinan sebagai tantangan sosial, dan berfungsi sebagai bentuk pemerintahan otomatisasi yang mengintegrasikan ruang fisik dan cyber di dalamnya pengiriman manfaat sosial untuk melindungi kesejahteraan sosial terhadap kemungkinan guncangan di masa depan.

Keywords: *Digitalisasi, Sistem, Perlindungan Sosial, Masyarakat 5.0*

Pendahuluan

Society 5.0 adalah visi tahap pengembangan keempat umat manusia, yang telah diubah dari berburu, agraria, industri, dan informasi. Jepang baru-baru ini mengumumkan visi tersebut sebagai “Imajinasi Masyarakat”, yang dimungkinkan oleh transformasi digital yang memungkinkan orang untuk mengejar impian mereka dengan lebih baik juga sebagai kontribusi terhadap agenda pembangunan global. Namun, untuk mengejar tantangan tersebut dengan

damai pikiran, ada kebutuhan untuk melindungi orang terhadap sosial seperti kemiskinan. Keidanren (Jepang Federasi Bisnis) memberi label masalah seperti "kecemasan". Salah satu tuntutan dalam Society 5.0 adalah orang harus menjadi "dibebaskan" dari kecemasan dan mampu hidup aman melalui jaring pengaman yang diperkuat terhadap pengangguran dan kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan global, kemiskinan tetap menjadi tujuan pertama yang harus ditangani secara global agenda pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Upaya internasional telah lama dilakukan tujuan dalam daftar teratas Pembangunan PBB Sasaran. Meskipun agenda global sebelumnya, Tujuan Pembangunan Milenium, telah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrim hingga setengahnya, jumlahnya tetap tinggi. Salah satu bahan utama dalam pengentasan kemiskinan strateginya adalah penyelenggaraan Perlindungan Sosial Sistem (Kaltenborn, 2017).

Indonesia adalah salah satu contoh negara yang perlindungan sosial telah memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan nasional hingga setengahnya dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2000-2019 jumlahnya menurun dari 19,1 per persen menjadi 9,2 persen. Bank Dunia tidak hanya bertepuk tangan sistem perlindungan sosial negara untuk bermain kunci peran dalam pencapaian, tetapi juga memperingatkan bahwa masalah tersebut cakupan tetap menjadi tantangan bagi sistem, terutama jika itu untuk masa depan-siap. Satu Kahkonen, Kepala perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyatakan bahwa cakupan sistem perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan yang semakin besar seperti pertumbuhan populasi dan informal tenaga kerja. Indonesia juga menghadapi risiko cakupan yang tidak lengkap dan pemberian manfaat yang tidak memadai perlindungan sosial, terutama untuk orang tua dan orang-orang penyandang cacat. Selain itu, negara juga memiliki visi ambisius Indonesia 2045 dimana Pemerintah Indonesia (Pemerintah Indonesia) bertujuan untuk mencapai kemiskinan mendekati nol. Program perlindungan sosial yang modern dan siap untuk masa depan dibutuhkan oleh Indonesia untuk menghadapi perubahan yang terus menerus. Kahkonen menambahkan bahwa tidak ada waktu yang lebih baik dari saat ini untuk memikirkan dan meningkatkan perlindungan sosial di Indonesia (Holmemo et al, 2021).

Kajian sebelumnya telah membahas tentang Indonesia kebijakan sistem perlindungan sosial. Selama tahun 1997 Asia Krisis Keuangan, program transfer tunai Pemerintah Indonesia menjadi 'katalisator perubahan' yang berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan perlindungan sosial negara selanjutnya. Itu awalnya program tindakan-darurat-terhadap-krisis dilihat oleh pembuat kebijakan sebagai instrumen kebijakan yang penting, yang tidak hanya memperoleh kepentingan kebijakan di Indonesia politik, tetapi juga memprakarsai pembangunan struktur kelembagaan sistem perlindungan sosial implementasi (Kwon et al, 2015). Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu membayar lebih tinggi perhatian dalam elemen kunci, seperti sistem ' cakupan, kualitas, manfaat tambahan yaitu pengangguran, bersalin dll, serta koperasi dan koordinasi antar instansi pemerintah kementerian, serikat pekerja, dan pekerja. Hukum-penegakan hukum juga penting untuk mencegah kecurangan antara penerima manfaat (Tambunan et al, 2002). Selain itu, pelaksanaan perlindungan sosial Indonesia program masih "dihantui" isu miss-penargetan

seperti beberapa kasus dimana masyarakat miskin rentan dikecualikan dari program karena mereka bertempat tinggal di daerah perkotaan, sedangkan sebagian yang tidak miskin berada disertakan sebagai gantinya.

Ada kebutuhan bagi pembuat kebijakan untuk mengatasi efektivitas penargetan program di proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan mereka secara akurat tujuan implementasi (Kusumawati et al, 2021). Masalah lain di Perlindungan sosial Indonesia adalah, meskipun sejak Sistem Jaminan Sosial Nasional Pertanggung; SJSN) UU No.40 Tahun 2004 diundangkan perlindungan sosial telah membuat kemajuan besar, beberapa aspek seperti perlindungan tempat kerja, asuransi kematian, dan pensiun untuk orang tua belum banyak berkembang. studi menunjukkan bahwa perlindungan sosial Indonesia sistem cenderung hanya melindungi pegawai negeri, bersenjata dan pasukan polisi, dan warga kaya, yang menunjukkan temuan serupa dengan bahwa ada kebutuhan untuk mengatasi masalah miss-targeting antara yang miskin dan yang tidak miskin (Widjaja et al, 2010; Rahmanto et al, 2021). Pemerintah Indonesia juga perlu mengembangkan kesatuan sosial sistem perlindungan karena sistem saat ini cenderung terfragmentasi dan tumpang tindih, yang mengarah pada kemungkinan inefisiensi. Pemerintah Indonesia tidak hanya perlu merencanakan dengan hati-hati program untuk menargetkan penerima manfaat yang tepat dan menghindari tumpang tindih lebih lanjut, tetapi juga perlu mengembangkan database perlindungan sosial yang terdiri dari penting informasi seperti jenis kelamin dan status kemiskinan penerima manfaat potensial untuk memfasilitasi pelaksanaan program (UN, 2021).

Sebuah studi menunjukkan bahwa, meskipun tidak spesifik pada sistem perlindungan sosial, pemanfaatan data atau besar data berpotensi menguntungkan publik Indonesia kebijakan sektor Data tersebut dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan keputusan berbasis analisis data di sektor publik seperti sektor kesehatan dan pendidikan, serta jaminan pangan keamanan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa penggunaan data sebagai sumber informasi dan pengembangan pengetahuan di proses pengambilan kebijakan merupakan hal yang vital di era Society 5.0 (Holmemo et al, 2021). Studi yang disajikan di atas menunjukkan bahwa ada urgensi untuk membahas bagaimana Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia harus bergerak maju, mengatasi masalah tersebut di atas, sementara juga mempersiapkan untuk Masyarakat 5.0 mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas jawaban dari urgensi. Penulis berpendapat bahwa digitalisasi sosial sistem perlindungan merupakan langkah penting menuju mencapai masyarakat 5.0 dalam hal penguatan kebijakan kesejahteraan sosial pemerintah didasarkan pada dua hal utama alasan: Ini meningkatkan cakupan pemerintah di memberikan manfaat sosial kepada masyarakat melalui data pemanfaatan untuk mengatasi kemiskinan sebagai tantangan sosial, dan itu berfungsi sebagai bentuk otomasi pemerintahan yang mengintegrasikan ruang fisik dan dunia maya dalam manfaat sosial pengiriman untuk menjaga kesejahteraan sosial terhadap masa depan guncangan yang mungkin terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Database Perlindungan Sosial di Indonesia

Sistem perlindungan sosial di Indonesia secara umum adalah dibagi menjadi iuran dan dibiayai pemerintah skema non-kontribusi untuk orang miskin. Di kategori yang terakhir, ada berbagai bantuan sosial program. Dalam program bantuan pangan, ada Rastha dan Bantuan Pangan Non Tunai (Non- Bantuan Pangan Tunai; BPNT). Dalam hal bantuan tunai bersyarat, ada Program Keluarga Harapan (Program Keluarga Harapan; PKH). Untuk transfer tunai khusus untuk pendidikan anak bagi masyarakat miskin, ada Program Indonesia Pintar (Indonesia Pintar Program; PIP). Dalam hal nasional bersubsidi penuh asuransi kesehatan, ada Jaminan Kesehatan Nasional – Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI). Indonesia berinvestasi 0,73 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sistem perlindungan sosialnya, dengan 0,55 persen dari PDB diinvestasikan ke skema non-iuran (CAO, 2015).

Upaya digitalisasi sistem perlindungan sosial di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2005, dimana Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan Basis Data Terpadu untuk Program Penanggulangan Kemiskinan (Database Terpadu untuk Program Pengentasan Kemiskinan), berbasis elektronik database yang berisi tentang sosial, ekonomi, informasi demografis. Perkembangan dari database menandai langkah pertama dalam membangun arsitektur informasi untuk sosial negara sistem perlindungan yang ditujukan untuk meningkatkan bantuan sosial implementasi. Data yang dibutuhkan untuk database dikumpulkan melalui survei statistik Pendataan Sosial Ekonomi (Pendataan Sosial Ekonomi) yang dimulai pada tahun yang sama. Survei termasuk informasi dari sekitar 19 juta rumah tangga miskin di 30 persen pendapatan terbawah distribusi. Basis data digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan berbagai perlindungan sosial program, seperti Rastha, PKH, PIP, dll (Holroyd, 2022). Itu pelaksanaan PKH pada tahun 2007 menandai awal pemanfaatan data dalam perlindungan sosial Indonesia sistem.

Tahap percontohan dimulai di 7 provinsi di Indonesia. Ini awalnya menargetkan 500.000 rumah tangga dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (Sangat Rumah Tangga Miskin; RTSM). Database kemudian diperbarui secara berkala setiap tiga tahun sekali survei lebih lanjut disebut Program Pendataan Perlindungan Sosial (Data Program Perlindungan Sosial Koleksi; PPLS) yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2011. Dalam survei tahun 2005 dan 2008, data dikumpulkan terbatas pada RTSM, Rumah Tangga Miskin (Miskin Rumah tangga; RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTM; kategori RTHM. In 2011, kategori tersebut digabungkan menjadi Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga Sasaran; RTS), yang terdiri dari 40 persen dari keseluruhan menengah ke bawah rumah tangga. Pengelolaan data yang dikumpulkan adalah tanggung jawab badan pemerintah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Nasional Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; TNP2K). Tim juga memeringkat data melalui Proxy Means Tes (PMT). Data tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam database disebut Basis Data Terpadu (BDT). Pemanfaatan dari BDT dalam menyampaikan program perlindungan sosial dimulai pada tahun 2012-2014 (TNP2K, 2018).

Pada tahun 2015, survei PPLS berganti nama menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (Pembaruan Basis Data Terpadu; PBDT). Salah satu mekanismenya disediakan oleh PBDT adalah pembentukan Forum Konsultasi Publik (Forum Konsultasi Publik; FKP), dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan keakuratan data dikumpulkan melalui survei PPLS 2011. Hasil tahun 2015 PBDT kemudian ditugaskan ke Kementerian Indonesia Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; PusdatinKesos), dan pada tahun 2016 kementerian mulai bertanggung jawab atas pengelolaan data (TNPK, 2018). Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia memulai pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Penerus (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Selanjutnya Generasi; SIKS-NG) yang berbasis aplikasi pengelolaan Data Terpadu. Data saat itu adalah berjudul Program Penanganan Data Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu (Program Data Extreme Miskin dan Rakyat Tidak Mampu Memenuhi Hariannya Kebutuhan; DT-PPFM dan OTM).

Aplikasinya juga mulai berintegrasi dengan berbagai perlindungan sosial program seperti PKH, Rastra, dan BPNT. Itu pembaruan DT-PPFM dan OTM diadakan antara satu kali dan tiga kali setahun pada 2017-2019. Tahun 2019, Data Terpadu berubah nama menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (United Data Kesejahteraan Sosial; DTKS), yang meningkatkan inklusi datanya tidak hanya terbatas pada data sangat miskin, tetapi juga terkait kesejahteraan sosial lainnya data seperti data Bantuan Sosial (Social Bantuan), data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Masyarakat yang Membutuhkan Sosial Layanan Kesejahteraan; PPKS), dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; PSKS). Terjadi juga peningkatan pada Frekuensi update DTKS dari 2 kali menjadi 4 kali dalam setahun. Tanggung jawab validasi dan verifikasi data kemudian didesentralisasikan ke pemerintah daerah (TNP2K, 2018). Dalam kegiatan pengumpulan data, staf pengumpulan data dapat memanfaatkan smartphone android SIKS-NG aplikasi yang dikenal sebagai SIKS-droid untuk memasukkan yang terkumpul data dari kunjungan rutin rumah tangga termasuk rumah tangga identitas, koordinat, dan kondisi perumahan tanpa membutuhkan input data berbasis kertas konvensional (Larasati et al, 2019).

Tahun 2019, sesuai Peraturan Presiden No Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, semua kebijakan harus dibuat berdasarkan data (OECD, 2019). Menurut keputusan tersebut, Satu Data Indonesia Pemerintah Indonesia kebijakan mengacu pada kebijakan pengelolaan data yang ditujukan untuk menghasilkan data yang akurat, terkini, terpadu, akuntabel, dan tersedia untuk penggunaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu keputusan juga menyatakan bahwa kebijakan berfungsi sebagai dasar untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian proyek pembangunan (Justina, 2019).

Pemanfaatan Data Pemerintah untuk Meningkatkan Sosial

Bagian ini membahas kemampuan data Pemerintah Indonesia pemanfaatan dalam meningkatkan cakupan perlindungan sosial. Di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia 2015-2019, untuk mendukung program sosial pemerintah.

pengembangan perlindungan, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ada kebutuhan sebagai basis data untuk perencanaan dalam satu kesatuan sistem informasi yang berfungsi sebagai wadah dari pertukaran informasi antara pusat dan daerah pemerintah (Kemensos, 2020). Pernyataan itu lebih lanjut diperkuat dengan keputusan presiden Jokowi pada tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Keputusan tersebut dimaksudkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur pengelolaan data Indonesia dengan lebih baik. Menurut keputusan itu, ada beberapa prinsip yang menjadi dasar: 1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data (Produser Data) harus mematuhi Standar Data (Data Standar); 2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; 3) Data diproduksi oleh Produsen Data harus mematuhi aturan Interoperabilitas Data (Data Interoperabilitas); 4) Data diproduksi oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi (Reference Codes) dan/atau Induk Data (Kemensos, 2020).

Keputusan tersebut menyatakan konsep, pengertian, klasifikasi, ukuran, dan satuan Standar Data. Sebagai sebuah konsep, Standar Data mengacu pada gagasan bahwa berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan data. Sebagai definisi, itu mengacu pada batas-batas data yang secara eksplisit membedakannya dari data lain dalam hal makna dan cakupan. Dari segi klasifikasi, Data Standar mengacu pada kategorisasi data yang sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pembina Data (Admin Data). Dari segi ukuran, itu mengacu pada unit yang digunakan dalam menghitung jumlah atau cakupan. Terakhir, dalam hal unit, Standar Data mengacu pada spesifik skala dalam data yang digunakan sebagai standar dari pengukuran secara keseluruhan. Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia menjadi dasar untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian proyek pembangunan. Dari tingkat kebijakan, kebijakan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk standarisasi pemanfaatan data untuk manajemen data yang lebih baik. Selain itu, keputusan tersebut juga menyatakan tujuan Pemerintah Indonesia dalam membuat data yang tersedia untuk digunakan bersama di antara intra-pemerintah (Pahlevi, 2021). Pemerintah Indonesia telah mengoordinasikan antar-kementerian untuk menyatu dengan surat keputusan. Pada September 2020, Pusdatin Kesos melakukan Sosialisasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Sosial. Mirza Pahlevi, Kepala Pusdatin Kesos Kementerian RI Dinas Sosial, menyatakan bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan persepsi tentang Satu Data Indonesia, dan untuk melakukan sosialisasi tentang Walidata (pusat divisi pemerintah yang akan bertanggung jawab atas data pengumpulan, pengecekan, dan pengelolaan) dan Produsen Data. Kegiatan tersebut juga sebagai respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Kafid, 2023).

Pada tahun 2019, pengembangan database Pemerintah Indonesia untuk perlindungan sosial telah mencapai pembentukan basis data DTKS. Basis data terintegrasi ke dalam pelaksanaan perlindungan sosial Indonesia program seperti PKH. Menurut Indonesia Data Kementerian Sosial, Pemerintah Indonesia memiliki signifikan meningkatkan Cakupan (cakupan) dan Anggaran (anggaran) PKH sejak pelaksanaannya tahun 2007. Di Tahun 2018, cakupannya mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (rumah tangga penerima; KPM), yang

menunjukkan peningkatan signifikan dari hanya 500 KPM pada tahun 2007. Pada tahun 2018 anggaran tahunan melebihi Rp 17 miliar dibandingkan dengan Rp 0,39 miliar pada tahun 2007 (Kemensos, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh TNP2k dan SMERU Indonesia, DTKS tidak hanya digunakan untuk pelaksanaan PKH, tetapi juga untuk sosial lainnya program perlindungan seperti PIS untuk perawatan kesehatan manfaat, PIP untuk pendidikan, Program Sembako untuk makanan pokok, dan subsidi lainnya seperti tagihan listrik dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, penerima manfaat PKH adalah semuanya berhak menerima program-program tersebut di atas (Kemensos, 2020).

DTKS juga digunakan untuk menentukan kelayakan lansia berusia 70 tahun ke atas untuk mendapatkan perlindungan sosial program. Lansia biasanya didaftarkan ke PKH. Namun, pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan rehabilitasi program untuk lansia disebut Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Program Rehabilitasi Sosial untuk Tua; Progres LU) yang telah dikembangkan dan berkembang sejak tahun 2006. Program ini secara umum ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial lansia. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk Progres LU tidak boleh terdaftar di PKH. Kelayakan untuk Progres LU adalah ditentukan oleh Kementerian Sosial RI dengan menggunakan DTKS. Jumlah kas yang ditransfer pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 200.000 per bulan. Pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi Rp 2.700.000 per tahun. Namun, dalam membantu penanggulangan pandemi Covid-19, dinaikkan lagi menjadi Rp 3.000.000 per tahun sejak April 2020. Dalam skala nasional, cakupan dari program perlindungan sosial bagi lanjut usia telah penting. Menurut data yang disajikan di penelitian, cakupan asuransi sosial untuk lansia di skala nasional mencapai 83,9 persen untuk 20 persen teratas kelompok ekonomi, 70,7 persen untuk 40 persen menengah persen, dan 65,8 persen untuk ekonomi 40 persen terbawah kelompok. Namun, kemajuan sosial lanjut usia oleh Pemerintah Indonesia cakupan perlindungan tampaknya lebih terfokus pada sosial asuransi daripada bantuan sosial. Di beberapa kota seperti Jakarta dan Bali, beda coverage antara asuransi sosial dan bantuan sosial lebih dari dua kali lipat rasio yaitu 89-94 persen sosial cakupan asuransi dan cakupan 2-57 persen untuk bantuan sosial. Namun, perbedaannya banyak lebih luas untuk kelompok ekonomi yang lebih tinggi dalam banyak kasus disajikan dalam penelitian. TNP2k dinyatakan melalui dokumen yang saat ini lebih difokuskan oleh Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan sosial kepada kelompok ekonomi bawah (Kemensos, 2018).

Secara umum, pembentukan database DTKS di 2019 telah meningkatkan perlindungan sosial negara pengiriman sistem. Kementerian Sosial RI di Agustus 2020 disebutkan bahwa DTKS yang dikelola oleh Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI, telah meningkatkan partisipasi warga negara dalam perlindungan sosial sistem di rumah tangga nasional dan kota. Menurut data kementerian, ada peningkatan sebesar cakupan dalam beberapa perlindungan sosial non-iuran program. Cakupan PKH meningkat dari 30 menjadi 31 persen pada 2018-2019. Cakupan PIP telah meningkat dari 22 menjadi 23 persen, dan Program Indonesia Sehat (Program Indonesia Sehat; PIS) meningkat dari 56 menjadi 60 persen selama periode yang sama. Ada juga peningkatan cakupan bagi penerima manfaat yang terdaftar beberapa program. Cakupan

gabungan PKH-PIP meningkat dari 12 menjadi 15 persen, PKH-Rastra meningkat dari 24 menjadi 25 persen, dan PKH-PIP-Rastra naik dari 10 menjadi 13 persen selama periode tersebut. Itu kementerian juga menyatakan bahwa dengan memanfaatkan DTKS sebagai database, kebijakan dan program perlindungan sosial Indonesia menjadi lebih efisien dan efektif dalam upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (Kemensos, 2021).

Memperluas cakupan sosial Indonesia sistem proteksi penting terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan hal itu dengan melakukan Jadi, tiga indikator termasuk kemiskinan, kerentanan, dan tingkat ketimpangan akan berkurang. Berdasarkan proyeksi, dengan fokus pada perluasan cakupan di selain menggabungkan beberapa perlindungan sosial program seperti menggabungkan PIP dengan PKH, berpose potensi yang lebih baik dari tiga indikator pengurangan dibandingkan dengan penggabungan saja. Menggabungkan PIP dengan PKH untuk misalnya, diperkirakan dapat mengurangi angka kemiskinan sebesar 4 persen dan tingkat kerentanan sebesar 1 persen. Namun, di selain skenario penggabungan, perluasan PKH cakupan hingga 40 persen akan berpotensi mengurangi kemiskinan tingkat sebesar 31 persen, tingkat kerentanan sebesar 9 persen, dan rasio gini ketimpangan sebesar 1,3. Jika skenario itu akan terjadi ditambah dengan perluasan bantuan sosial lansia cakupan hingga 70 persen, ketiga indikator tersebut adalah diperkirakan berkurang sebesar 41 dan 12 persen, dan 1,8 masing-masing (Holmemo et al, 2021).

Ada juga kebutuhan untuk memperluas cakupan tertentu untuk kategori penyandang disabilitas (PD). Di dalam Indonesia, penyandang disabilitas menghadapi tantangan akses kesehatan, pendidikan, pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial. Sesuai dengan dokumen Disabilitas TNP2K Analisis Situasi: Tantangan dan Hambatan bagi Manusia dengan Disabilitas di Indonesia, kategori PWD naik hingga 9 persen dari total populasi. Juga, proporsi PD khusus untuk kelompok usia 60 tahun ke atas adalah secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan proporsi usia lainnya grup. Dari total populasi sebesar 23.301.517 PD, 41,9 persen adalah lansia. Ini memicu kebutuhan untuk lebih meningkatkan cakupan perlindungan sosial, tidak hanya untuk populasi umum, tetapi juga untuk lansia dan penyandang disabilitas (Kemensos, 2021).

Sistem perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas tercakup dalam PIP untuk pendidikan, dan Jaminan Kesehatan Nasional –Penerima Bantuan Iuran (Asuransi Kesehatan Nasional Program; JKN-PBI) untuk kesehatan non iuran skema asuransi. Di PIP, Pemerintah Indonesia masih perlu membayar peningkatan perhatian terkait akses penyandang disabilitas ke program. Untuk anak usia 7-18 tahun, proporsinya sebesar yang terdaftar di PIP hanya serendah 11 persen dari populasi penyandang disabilitas nasional sebesar 780.558. Dalam kasus kelompok ekonomi 40 persen terbawah, jumlah anak yang terdaftar di PIP hanya sedikit lebih tinggi dari 16 persen yang menunjukkan bahwa dari total 338.406 anak-anak di kelompok ekonomi 40 persen terbawah (2019 angka), 281.395 tidak menerima PIP. Akses yang lebih baik ke PIP sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini. Selain itu, akses yang lebih baik ke PIP juga perlu ditingkatkan tingkat kelulusan PWD. Saat ini hanya 32 persen proporsi kepemilikan populasi nasional penyandang disabilitas sertifikat kelulusan hingga sekolah menengah atau tingkat, dan hanya 28 persen dari 40 persen penyandang disabilitas terbawah kelompok ekonomi

mencapai tingkat yang sama. Tingkat rendah akses penyandang disabilitas ke PIP dapat menghambat tujuan Pemerintah Indonesia dalam mencapai akses pendidikan universal. Dalam JKN-PBI, Tingkat akses penyandang disabilitas ke program ini lebih tinggi dibandingkan dengan PIP yaitu 38,1 persen nasional populasi, dan 46,2 persen dari 40 persen terbawah populasi kelompok ekonomi. Namun, angkanya juga menunjukkan bahwa dari total lebih dari 23 juta PWD dalam populasi nasional dan lebih dari 9 juta di kelompok ekonomi 40 persen terbawah, masih ada lagi dari setengahnya yang tidak terdaftar dalam asuransi skema (Kemensos, 2020).

Society 5.0 menuntut orang untuk terbebas dari kecemasan masalah sosial seperti kemiskinan. Menyempurnakan pemerintahan cakupan dalam memberikan sistem perlindungan sosial adalah penting untuk melindungi warga dari kecemasan tersebut. Di dalam kasus Indonesia, pemerintah perlu menempatkan peningkatan perhatian dalam meningkatkan perlindungan sosial cakupan sistem tidak hanya untuk populasi umum, tetapi juga untuk lansia dan penyandang disabilitas. Seperti yang dinyatakan dalam CAO proposal “masyarakat super pintar” yang dibutuhkan masyarakat, termasuk produk dan layanan, harus disediakan di jumlah yang dibutuhkan, dan disampaikan dalam waktu yang dibutuhkan, tanpa membedakan berbagai indikator seperti usia dan seks. Pandangan tersebut selaras dengan tujuan Pemerintah Indonesia yang dinyatakan dalam rencana pembangunan jangka menengah negara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di bagian 6.3.3 dokumen dengan istilah “Penanggulangan Kemiskinan” (Pengentasan Kemiskinan), Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa perlindungan sosial dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terutama kesehatan dan makanan pokok, serta melindunginya di saat-saat sulit guncangan ekonomi atau sosial. Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa ada perlunya peningkatan cakupan pelayanan dasar meliputi hukum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi inklusif bagi masyarakat miskin termasuk rakyat penyandang disabilitas dan lansia (Pahlevi, 2021).

Dalam membangun hubungan antara arus situasi dan pemenuhan kebutuhan di Society 5.0, ada beberapa poin yang perlu dibenahi. Pertama, “masyarakat super pintar” mensyaratkan kebutuhan masyarakat tersebut harus disediakan dalam jumlah yang diperlukan. Dalam kasus Cakupan perlindungan sosial secara umum seperti yang disajikan dalam (BPS, 2021), peningkatan cakupan karena pemanfaatan DTKS menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sedang dalam perjalanan untuk mencapai kebutuhan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Namun, di untuk mencapai apa yang dinyatakan CAO Jepang sebagai 'jumlah yang dibutuhkan', upaya lebih lanjut untuk meningkatkan cakupan adalah diperlukan. Dengan mengasumsikan bahwa 'jumlah yang dibutuhkan' mengacu pada cakupan perlindungan sosial universal tidak terbatas atau terdiskriminasi pada orang miskin atau tidak miskin, artinya persentase cakupan yang jauh lebih tinggi diperlukan bagi Indonesia untuk mencakup populasi nasional sebagai utuh. Saat ini DTKS menjadi senjata utama dalam penargetan nasional perlindungan sosial Indonesia sistem. Namun, perlu adanya peningkatan lebih lanjut database untuk mengejar Society 5.0 dengan lebih baik. TNP2k juga melihat bahwa meskipun database telah memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan sosial negara, perlu penguatan lebih lanjut terutama

dalam pengelolaan penentuan target. Sekarang DTKS, hingga policy brief yang diterbitkan TNP2k pada Agustus 2020, hanya berhasil memuat data 38 persen penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, DTKS Indonesia menempatkan negara ini di posisi tengah dalam hal cakupan cakupan pendaftaran sosial, setara dengan Cadastra Unico di Brasil. Cakupannya masih jauh lebih rendah daripada NSER Pakistan, Rep. SIUBEN Dominika, dan Listahanan Filipina itu ditempatkan di tiga teratas yang mencakup 87 persen, 85 persen, dan 75 persen dari populasi nasional mereka masing-masing. Selain itu, meskipun disebutkan bahwa DTKS berhasil menjangkau 38 persen populasi nasional, angka tersebut tidak mencerminkan cakupan basis databprogram perlindungan sosial negara secara keseluruhan. Statistik yang disajikan dalam policy brief menunjukkan hanya beberapa program yang berhasil mencapai cakupan hampir 40 persen, seperti JKN-PBI dan program lain seperti subsidi listrik (BPS, 2020). Situasi ini menunjukkan bahwa dalam kasus program dengan persentase cakupan yang lebih rendah, pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama bagi mereka yang mengandalkan program untuk mendukung mata pencaharian mereka mungkin terhambat.

Kedua, masyarakat 5.0 menuntut orang untuk dibebaskan dari masalah sosial seperti kemiskinan. Indonesia punya berhasil menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 9,2 persen populasi pada 2019 dibandingkan dengan 19,1 persen pada tahun 2000. Namun, munculnya Covid-19 pandemi berpotensi mengancam pencapaian (Larsson, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik (Pusat Statistik; BPS), tingkat kemiskinan nasional memiliki meningkat dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 10.19 pada September 2020 [35]. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk 270 juta menurut BPS 2020 Sensus, ada sebanyak 27 juta rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Nomornya akan berpotensi meningkat seiring berlanjutnya pandemi Covid-19. TNP2k menambahkan bahwa ada 'celah' dalam kebutuhan cakupan DTKS untuk ditangani terutama dalam mengurangi dampak dari COVID-19.

Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan Rp 110 miliar untuk pengiriman Jaring Pengaman Sosial (Jaring Pengaman Sosial; JPS), dimana DTKS harus memainkan peran penting sebagai yang kuat sistem penargetan. Namun, masih ada beberapa masalah yang berpotensi merusak cakupan tidak hanya anti-Covid-19-JPS saat ini, tetapi juga program perlindungan sosial negara secara keseluruhan. Pertama, DTKS sebagian besar masih merupakan data dari PBBDT survei 2015. TNP2k menyatakan bahwa selama rentang waktu tersebut antara tahun itu dan sosial ekonomi saat ini kondisi rumah tangga Indonesia, sudah ada perubahan substansial yang perlu diperbarui ke dalam basis data. Kedua, seperti yang diusulkan oleh TNP2k, ada perlu memperkuat pemanfaatan DTKS dengan meningkatkan Sistem Penetapan Sasaran Nasional (Target Nasional Menentukan Sistem; SPSN). Tidak hanya Pemerintah Indonesia yang perlu memperkenalkan peraturan untuk mengelola SPSN dengan lebih baik terutama dalam hal akurasi, waktu, dan sistemnya administrasi, tetapi juga perlu membangun antar-komite pengarah kementerian untuk memandu kerangka kerja di penguatan SPSN (BPS,2020). Dalam situasi saat ini, ada tidak ada periode atau durasi tertentu yang diharapkan pandemi Covid-19 dapat terus berlanjut. Walaupun angka kemiskinan nasional terus mengalami penurunan 2000-2019 yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah dekat dalam membebaskan warga negaranya

dari kecemasan akan kemiskinan, pandemi Covid-19 menjadi ancaman serius bagi pencapaian selama dua dekade. Oleh karena itu, ini bagian menyimpulkan bahwa meskipun DTKS telah ditingkatkan penyampaian perlindungan sosial Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu melakukannya lebih memperkuatnya untuk membebaskan warganya dari kecemasan kemiskinan sebagai masalah sosial, terutama di pandemi Covid-19 saat ini.

Mengintegrasikan Fisik dan Dunia Maya

Society 5.0 membutuhkan pemanfaatan sistem itu menggabungkan ruang fisik dan ruang cyber. CAO Jepang menyatakan bahwa informasi yang dikumpulkan oleh 'sensor fisik' di ruang fisik akan terakumulasi di dunia maya dan kemudian kembali ke ruang fisik dalam berbagai membentuk. Dalam kegiatan sosial, konvergensi tersebut dimanfaatkan untuk memecahkan masalah sosial (Kemnsos, 2018). Sistem perlindungan sosial masa lalu Indonesia dalam menangani dengan krisis ekonomi masa lalu seperti Asia 1997 Krisis Keuangan ditandai dengan penggunaan tunggal fisik ruang angkasa. Jaring Pengaman Sosial, jaring pengaman sosial terhadap krisis, berfungsi sebagai transfer tunai langsung dari pemerintah pusat ke desa (atau yang setara). Di dalam umum, penyampaian perlindungan sosial Indonesia sejak 1997-2016 masih didominasi oleh fisik metode, di mana kas ditransfer dari pemerintah sebagian besar diterima oleh lembaga penyalur (pemerintah-penugasan penyalur manfaat perlindungan sosial) sebelumnya disalurkan langsung kepada penerima manfaat. kebijakan TNP2k paper Modernisasi Government to Person (G2P) melalui Solusi Financial Technology (Fintech) di Indonesia menyatakan bahwa dalam penyampaian PKH, seperti mekanisme membutuhkan prosedur verifikasi yang panjang yang meningkatkan potensi korupsi dan salah sasaran penerima manfaat. Pada tahun 2016, di bawah Presiden Jokowi dan Wakil. Pemerintahan Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah Indonesia menetapkan 4 (empat) tujuan dalam strategi pengentasan kemiskinan: 1) Perbaikan program perlindungan sosial negara; 2) Meningkatkan akses ke layanan dasar; 3) Pelatihan Produktivitas para Miskin; 4) Mewujudkan pembangunan yang inklusif. Lebih spesifik, Pemerintah Indonesia mengembangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Strategi Nasional Moneter Inklusif; SNKI) melalui Keputusan Presiden Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memperluas cakupan akses untuk layanan moneter formal terutama untuk orang miskin oleh mengubah perlindungan sosial pemerintah-ke-orang pembayaran dari mekanisme cash-based ke cashless, termasuk penggunaan uang seluler, NFC, debit ATM kartu, dan biometrik sidik jari dan wajah (Markhof, 2021). Tahun 2012-2014, TNP2k berkoordinasi dengan Oxford Policy Management Ltd., menganalisis sistem pembayaran program perlindungan sosial, khususnya di PKH. Mereka mencoba untuk mengidentifikasi efektivitas mekanisme persidangan pembayaran elektronik.

Pembayaran melibatkan penggunaan Giro Pos dan rekening TabunganKu dikoordinasi dengan bank BUMN Bank Rakyat Indonesia (BRI). TNP2k menemukan bahwa, saat penggunaan TabunganKu menunjukkan beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan bank terutama di daerah pedesaan dan rendah tingkat kepemilikan rekening bank seluler, seperti ATM-pembayaran berbasis transfer atau e-wallet dianggap oleh TNP2k berpotensi menguntungkan untuk sosial pengiriman perlindungan karena menyederhanakan klaim manfaat. Selain itu,

TNP2k menemukan bahwa ada kebutuhan untuk terlibat partisipasi non bank dalam memberikan bantuan kepada pemerintah dalam pembagian manfaat tunai kepada penerima manfaat. Pada tahun 2014, Presiden baru terpilih Jokowi memprakarsai pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), bersama dengan PIP dan PIS. Dalam PSKS, Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan negara-milik perusahaan pos Pos Indonesia didistribusikan kartu SIM ponsel menjadi sekitar 1 juta rumah tangga miskin. Kartu tersebut berisi e-money dalam bentuk rekening tabungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari cashless mekanisme. Pada tahun yang sama, TNP2k melibatkan Bank Mandiri dalam melanjutkan mekanisme uji coba. Ini memanfaatkan Mandiri E-Cash berbasis handphone sebagai metode pengiriman ke 1.300 rumah tangga penerima di kota-kota Jakarta Utara, Cirebon, dan Kupang. Telah ditemukan bahwa sementara masih ada masalah penting seperti uang tunai kegagalan transfer dan masalah jaringan, ponsel-ponsel- pembayaran berbasis memberikan pendaftaran dan manfaat cepat prosedur pengiriman serta keamanan transaksi yang tinggi. Pada tahun 2015, TNP2k berkoordinasi dengan BUMN perusahaan seluler Telkomsel melakukan uji coba mekanisme pendistribusian voucher elektronik ke tiga kota/setara yaitu Jakarta Pusat, Cirebon, dan Semarang. Voucher yang dibagikan dua kali pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016, tercatat sebesar Rp 100.000 yang dimaksudkan oleh Pemerintah Indonesia untuk digunakan oleh masing-masing penerima untuk membayar kebutuhan pokok seperti beras, listrik, dan gas. Voucher dibagikan kepada 2.029 rumah tangga menggunakan T-Cash, Near Field Teknologi komunikasi (NFC) yang dikembangkan oleh Telkomsel. Setelah mendaftar, penerima manfaat diberikan stiker T-Cash NFC yang akan digunakan dalam keuntungan mengklaim.

Penerima kemudian diberitahu tentang jadwal klaim manfaat mereka. Mereka perlu membawa KTP nasional dan ponsel berstiker mereka telepon ke stasiun yang ditugaskan oleh Telkomsel. TNP2K menyatakan bahwa selain keuntungan menjadi biaya-gratis dan ramah pengguna, uji coba juga menunjukkan hal itu penerima manfaat lebih memilih mekanisme nontunai daripada tradisional mekanisme pemberian manfaat. Pada tahun 2016, TNP2k, dikoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Pemerintah Pembangunan Nasional; Bappenas) dan Kementerian Sosial RI, lanjut mekanisme percobaan lain yang melibatkan banyak bank tersebut sebagai BRI, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng), dan BTPN bersama Telkomsel. Pada tahun 2019, TNP2k berkoordinasi dengan Tim Pengendali Penyelenggaraan Bantuan Sosial Nontunai (Tim Pelaksana Bantuan Sosial Non Tunai) untuk melakukan tiga mekanisme pengujian yang berbeda dalam memberikan sosial tanpa uang tunai pembayaran perlindungan. Pertama adalah dengan memanfaatkan wajah mekanisme biometrik dan sidik jari di koordinasi dengan BRI dan Everest. Kedua adalah oleh memanfaatkan e-voucher dan Short Message Service (SMS) mekanisme koordinasi dengan BNI dan VOX perusahaan. Ketiga, melalui pemanfaatan e-KTP (KTP elektronik) dan sidik jari bekerja sama dengan Bank Mandiri. Tiga mekanisme sidang, sebagai dinyatakan oleh TNP2K, menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman manfaat hanya sesingkat 2-5 menit selain proses pendaftaran yang memakan waktu 10-15menit. Selain itu, tingkat keberhasilan tersebut mekanisme setinggi 82-84 persen. Kegagalan dulu

biasanya disebabkan oleh masalah teknis seperti sinyal cakupan dan kesalahan input data identitas. TNP2k menyimpulkan bahwa pengiriman manfaat cashless menggunakan wajah biometrik menguntungkan karena mudah dioperasikan, hemat biaya, dan aman (Siyaranamua et al, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Sosial bermanfaat pengiriman harus tanpa uang tunai. Pada tahun 2017, melalui keputusan presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Penyampaian perlindungan sosial nontunai diarahkan untuk meningkat efisiensi agar dapat diterima oleh hak warga negara waktu, kuantitas, dan kualitas. Keputusan tersebut menyatakan bahwa pengiriman akan menggunakan Bank Penyalur (Bank manfaat pengiriman), Kartu Kombo (Kartu Combo) yang berfungsi baik sebagai kartu uang elektronik maupun kartu tabungan, dan Elektronik Warung Gotong Royong atau dikenal juga dengan E-Warong (Agen, pedagang, dan/atau pihak lain yang berkoordinasi dengan Bank Penyalur untuk berfungsi sebagai stasiun pengiriman manfaat untuk penerima manfaat) (Kafid, 2023).

TNP2k saat ini sedang dalam proses pengembangan model implementasi untuk memberikan manfaat tanpa uang tunai. Dalam model tersebut, Pemerintah Indonesia menggunakan G2P (Government to Person) server sebagai database yang menyimpan identitas penerima manfaat. Identitas dipindahkan dari utama database pemerintah Adminduk Dukcapil yang terdiri dari Nomor Induk Kependudukan; NIK) dan data administrasi lainnya. Modelnya ditujukan untuk mendukung penerapan biometrik wajah mekanisme dalam klaim manfaat. TNP2k menyatakan wajah itu teknologi biometrik akan sangat penting dalam membangun sebuah penyampaian manfaat berbasis elektronik. Penerima manfaat akan memanfaatkan biometrik wajah melalui ponsel mereka untuk mengautentikasi klaim manfaat dari merchant yang ditugaskan. Data yang dikumpulkan dari otentikasi kemudian akan dikirim ke server G2P bersama dengan nomor telepon dan bank data akun. Informasi tersebut kemudian akan diarsipkan di untuk meningkatkan database. Ke depan, TNP2k merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan database dengan DTKS yang terdiri dari data penerima manfaat perlindungan sosial (Kafid, 2023).

Dalam membangun hubungan antara arus situasi klaim manfaat perlindungan sosial Indonesia dan tuntutan Society 5.0 akan fisik-dunia maya konvergensi, upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan cashless mekanisme pembayaran perlindungan sosial berfungsi sebagai upaya membangun otomasi pemerintahan itu menggabungkan fisik dan dunia maya. Salah satu contohnya otomatisasi adalah, dalam hal kebijakan publik, adalah sepenuhnya klaim manfaat otomatis dari tunjangan anak Norwegia kebijakan. Dalam polis, mekanisme klaim manfaat adalah sepenuhnya otomatis oleh sistem dari saat data terdaftar, untuk pemeriksaan kelayakan otomatis dalam pendaftaran nasional, untuk manfaat-klaim yang secara otomatis dihasilkan melalui sistem penanganan kasus (Larsson, 2021). Di dalam contohnya, sensor dalam ruang fisik yang ditunjukkan oleh data masukan anak yang baru lahir atau anak yang dikirim informasi ke dunia maya. Data kemudian terakumulasi di dunia maya dalam bentuk registrasi nasional yang memungkinkan pemeriksaan kelayakan sebelum ditransfer kembali ke dalam

ruang fisik dalam bentuk klaim manfaat (atau penolakan jika mereka tidak memenuhi kriteria kelayakan). Dalam situasi manfaat perlindungan sosial Indonesia saat ini klaim, tingkat otomatisasi tersebut belum sepenuhnya dicapai. Di PIP misalnya, penerima manfaat harus terlebih dahulu membuat surat resmi yang ditandatangani oleh sekolah (atau yang sederajat) kepala sekolah menunjukkan bahwa individu akan mengklaim manfaat tunai dari program ini. Surat itu kemudian berfungsi sebagai salah satu dokumen yang diperlukan bersama dengan salinan laporan siswa, Kartu Tanda Penduduk (KTP kartu; KTP), Kartu Keluarga (Daftar Keluarga) yang harus semua dibawa ke Lembaga Penyalur untuk diklaim manfaat tunai dalam bentuk pembayaran tunai langsung (Kemensos, 2018).

Mengembangkan otomasi pemerintahan di bidang sosial penyampaian manfaat perlindungan dengan memanfaatkan fisik-integrasi dunia maya, penting untuk dilindungi populasi dari kemungkinan guncangan di masa depan. Itu integrasi merupakan langkah penting tidak hanya dalam berurusan dengan kemungkinan keadaan masa depan di mana fisik interaksi mungkin terbatas seperti Covid-19 saat ini pandemi, tetapi juga pendukung penting bagi Masyarakat 5.0 dimana dengan memanfaatkan transformasi digital, people harus dibebaskan dari kecemasan masalah sosial seperti kemiskinan. Satu Kahkonen, direktur negara Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, dinyatakan sebagai Covid-19 pandemi cenderung meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan, negara-negara yang telah membentuk pendaftar sosial mencakup sebagian besar populasi mampu merespon secara cepat dan menyeluruh serta melindungi rumah tangga dari guncangan mata pencaharian. Melindungi populasi terhadap guncangan adalah penting. Berdasarkan Laporan Bank Dunia Perlindungan Sosial untuk Indonesia Visi 2045, Indonesia dihadapkan pada berbagai hal bencana sejak tahun 2004, yang menyebabkan dari US\$ 0,4 menjadi 2,3 miliar kerugian finansial dari setiap bencana dihadapi. Dampak ekonomi tahunan yang dilaporkan dari bencana alam pada tahun 2000-2016 adalah sekitar US\$ 1,4 miliar. Selain itu, laporan tersebut menemukan bahwa World Risk Index menempatkan Indonesia di antara peringkat tertinggi paparan risiko terkait bahaya alam (Holmemo et al, 2021).

Selama pandemi Covid-19 saat ini, sosial perlindungan yang memanfaatkan mekanisme pembayaran nontunai akan menjadi keuntungan. Karena di masa depan, mungkin ada kemungkinan shock(s) dengan keadaan serupa dimana interaksi fisik dibatasi. Negara di seluruh dunia sudah mulai dikembangkan dan diimplementasikan penyampaian manfaat perlindungan sosial berbasis digital di memerangi pandemi saat ini. Beberapa contoh dari negara-negara berkembang menggunakan metode tersebut adalah Pakistan, India, Afrika Selatan, dll. Negara dengan integrasi yang lebih kuat antara ID nasional atau pendaftar dengan mekanisme digital dalam penyampaian manfaat akan, di umum, mampu melaksanakan perlindungan sosialnya program lebih cepat dibandingkan dengan program integrasi yang lebih lemah (TNP2K, 2020). Pakistan, misalnya, punyabmenerapkan mekanisme pembayaran biometrik penuh Ehsaas Emergency Cash (EEC) dalam menanggapi Covid-19 pandemi. Mekanismenya terintegrasi dengan database terpadu nasional NSER negara yang mencakup sekitar 85 persen populasi. EEC Tahun 2020 telah disampaikan kepada sekitar 87% dari mereka yang terdaftar (BPS, 2020).

Upaya Indonesia dalam mengembangkan cashless social mekanisme pembayaran proteksi telah menunjukkan bahwa negara mencoba menempatkan dirinya di antara mereka yang lebih kuat kemampuan untuk merespon terhadap kejutan (s). Selagi sistem masih dalam pengembangan dan beberapa ide masih diusulkan, seperti pembentukan G2P Server dan Adminduk Dukcapil sebagai database cashless pembayaran, Pemerintah Indonesia perlahan-lahan bergerak dari apa yang Larrison dikutip sebagai "birokrasi tingkat layar", hingga "tingkat sistem birokrasi". Yang pertama ditampilkan di yang disediakan contoh PIP, di mana negara masih menggunakan kombinasi interaksi warga dengan komputerblayar dan koneksi internet. Yang terakhir, Indonesia telah mulai memanfaatkan peningkatan penggunaan teknologi yaitu server G2P dan database Adminduk Dukcapil menentukan kelayakan penerima manfaat, sementara pada saat yang sama waktu menurun kebutuhan fisik seperti kebutuhan membawa banyak dokumen dan mengunjungi tempat-tempat wajib mendapatkan tanda tangan dari pejabat yang ditunjuk. Ini bagian diakhiri dengan menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum dapat sepenuhnya mengintegrasikan secara fisik dan dunia maya dalam penyampaian pembayaran perlindungan sosial, negara sedang dalam perjalanan untuk mengembangkan integrasi semacam itu di agar bermanfaat dalam melindungi warga negaranya terhadap kemungkinan guncangan di masa mendatang.

Kesimpulan

Situasi sistem perlindungan sosial saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa negaranya masih jauh dari pencapaian Society 5.0 yang merupakan kebutuhan manusia dipenuhi dalam jumlah yang dibutuhkan, dan orang-orang terbebas dari kecemasan akan kemiskinan. Kedatangan dari Pandemi Covid-19 mengancam dua negara dekade-pencapaian pengentasan kemiskinan yang konstan, terutama ketika sistem perlindungan sosial membutuhkan penguatan lebih lanjut untuk meningkatkan cakupannya. Namun, pandemi juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme di mana fisik terbatas interaksi tidak akan menjadi masalah. Masa depan mungkin kejutan (s) dapat datang tanpa peringatan apapun, seperti kedatangan mendadak pandemi saat ini, dan keadaan bagaimana sistem perlindungan sosial nantinya disampaikan juga akan bervariasi. Cakupan yang lebih baik dan peningkatan konvergensi antara fisik dan dunia maya tidak hanya akan membuat Indonesia selangkah lebih dekat untuk mencapai Society 5.0, tetapi juga membuat negara lebih siap untuk melindungi warganya terhadap masa depan kemungkinan syok.

Acknowledgment

-

References

- Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik, BPS, February 2021. Accessed on June 22, 2021. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, January 2021. Accessed on June 22, 2021. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210121151046.pdf.
- Cabinet Office (CAO), Society 5.0, CAO, n.d. Accessed on April 28, 2021. [Online]. Available: https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html.
- Cabinet Office Government of Japan, Report on The 5th Science and Technology Basic Plan, Cabinet Office Government of Japan, December 18, 2015. Accessed on May 2, 2021. [Online]. Available: https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5basicplan_en.pdf.
- Gelb, A., & Mukherjee, A. (2020). Digital technology in social assistance transfers for COVID-19 relief: Lessons from selected cases. CGD Policy Paper, 181, 1-at.
- Holmemo, C., Acosta, P., George, T., Palacios, R. J., Pinxten, J., Sen, S., & Tiwari, S. (2020). Investing In People.
- Holroyd, C. (2022). Technological innovation and building a 'super smart' society: Japan's vision of society 5.0. *Journal of Asian Public Policy*, 15(1), 18-31. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1749340>
- International Labour Office. (2017). World social protection report 2017-19: universal social protection to achieve the sustainable development goals. International Labour Organisation (ILO).
- Justina, L. A. (2019). Social Protection System Review of Indonesia 9HSTCQE* jhaefi+ INDONESIA.
- Kafid, N. (2023). Moderasi Beragama Reproduksi Kultur Keberagamaan Moderat di Kalangan Generasi Muda Muslim. *Elex Media Komputindo*.
- Kaltenborn, M. (2017). Overcoming extreme poverty by social protection floors—approaches to closing the right to social security gap. *Law and Development Review*, 10(2), 237-273 <https://doi.org/10.1515/ldr-2017-0014>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, DTKS dan Komplementaritas Program Perlindungan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, August 2020. Accessed on June 23, 2021.[Online].Available: <https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/15995805057755.pdf>.
- Kementerian Sosial RI, Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial RI, 2018. Accessed on June 22, 2021. [Online]. Available: <https://dtks.kemensos.go.id/ar/program-keluarga-harapan-pkh>.
- Kementerian Sosial RI, Sejarah DTKS, Kementerian Sosial RI, 2020. Accessed on April 28, 2021. [Online]. Available: <https://dtks.kemensos.go.id/sejarah-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>.

- Kementrian Sosial RI, SIKS-NG, Kementrian Sosial RI, 2020. Accessed on April 25, 2021. [Online]. Available: <https://dtks.kemensos.go.id/Profil%20DTKS/topic/333>.
- Kementrian Sosial RI, Sosialisasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), Kementrian Sosial RI, September 18 2020. Accessed on June 22, 2021. [Online]. Available: <https://dtks.kemensos.go.id/sosialisasi-kebijakan-satu-data-indonesia-sdi>.
- Kusumawati, A. S., & Kudo, T. (2019). The effectiveness of targeting social transfer programs in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(3), 282-297. <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i3.90>
- Kwon, H. J., & Kim, W. R. (2015). The Evolution of Cash Transfers in Indonesia: Policy Transfer and National Adaptation. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 2(2), 425-440. <https://doi.org/10.1002/app5.83>
- Kwon, H. J., & Kim, W. R. (2015). The Evolution of Cash Transfers in Indonesia: Policy Transfer and National Adaptation. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 2(2), 425-440.
- Larasati, D., Huda, K., Cote, A., Rahayu, S. K., & Siyaranamual, M. (2019). Policy brief: Inclusive social protection for persons with disability in Indonesia. Jakarta: National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K).
- Larsson, A., & Teigland, R. (2019). An introduction to digital welfare: A way forward?. In *Digital Transformation and Public Services* (pp. 1-11). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429319297-1>.
- Larsson, K. K. (2021). Digitization or equality: When government automation covers some, but not all citizens. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101547. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101547>.
- Markhof, Y. (2020). Pakistan's social protection response to the COVID-19 pandemic: the adequacy of Ehsaas emergency cash and the road ahead (No. 188). Working paper.
- Masiero, S. (2020). COVID-19: What does it mean for digital social protection?. *Big Data & Society*, 7(2), 2053951720978995. <http://dx.doi.org/10.1177/2053951720978995>.
- Merrien, F. X. (2013). Social protection as development policy: A new international agenda for action. *International Development Policy| Revue internationale de politique de développement*, (4.2), 89-106. <https://doi.org/10.4000/poldev.1525>.
- OECD, "Social protection system review of Indonesia," OECD Development Pathways. Paris: OECD Publishings, 2019. Accessed on May 2, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1787/788e9d71-en>.
- OECD. (2016). Digital government strategies for transforming public services in the welfare areas.
- Pahlevi, S.M., Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2021. Accessed on June 22, 2021. [Online]. Available: <https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/16151310721228.pdf>.
- Peña-López, I. (2020). The OECD digital government policy framework. Six dimensions of a digital government. <https://dx.doi.org/10.1787/f64fed2a-en>.

- Polat, L., & Erkollar, A. (2021). Industry 4.0 vs. Society 5.0. In Digital Conversion on the Way to Industry 4.0: Selected Papers from ISPR2020, September 24-26, 2020 Online-Turkey (pp. 333-345). Springer International Publishing.
- Rahmanto, F., Pribadi, U., & Priyanto, A. (2021, March). Big data: What are the implications for public sector Policy in society 5.0 era?. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 717, No. 1, p. 012009). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012009>
- Siyaranamual and D. Larasati, Disability Situation Analysis, Challenges and Barriers for People with Disability in Indonesia. Jakarta: TNP2K, October 2020. Accessed on June. 25, 2021. [Online]. Available: <http://www.tnp2k.go.id/download/39050Disability%20Situation%20Analysis.pdf>
- T.T.H. Tambunan and B. Purwoko, "Social protection in Indonesia," in Social protection in Southeast & East Asia, E. Adam, Ed. Singapore: Friedrich Ebert Stiftung, 2002, pp. 21-73. Accessed on April 25, 2021. [Online]. Available: <http://library.fes.de/pdf-files/iez/01443003.pdf>.
- The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), The Future of the Social Protection System in Indonesia: Social Protection for All. Jakarta, 2018. Accessed on May. 12, 2021. [Online]. Available: http://tnp2k.go.id/download/6083200829%20TNP2K%20Social%20Protection%20for%20All%20Exec%20Summary_ENG.pdf.
- United Nations, Global Indicator Framework for the Sustainable Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, 2021. Accessed on April 30, 2021. [Online] Available: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202021%20refinement_Eng.pdf021.
- United Nations. (2017). The sustainable development goals. United Nations Publications.
- Widjaja, M., & Simanjuntak, R. A. (2010). Social protection in Indonesia: How far have we reached?. Social Protection in East Asia: Current State and Challenges, (9), 157.